



- c. Bagi para Ahli waris diperbolehkan membayar hutangnya yang meninggal tidak lebih dari sepertiga, dimana hutang itu akibat dari nazar bersadaqah yang telah ia lakukan ketika masih hidup.
- d. Kita diperbolehkan nazar bersadaqah dengan harta benda kita, tetapi tidak boleh lebih dari sepertiga.

#### B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian dari empatbelas hadis tentang nazar, maka kepada semua pihak yang berkenaan membaca skripsi ini untuk melanjutkan penelitian pada hadis nomor VI, VII, VIII, dan IX, karena dalam penelitian pada hadis-hadis tersebut belum didapatkan hasil yang maksimal. Sedangkan yang lain dapat diamalkan, baik itu ke-hujjahan maupun dalalahnya, sebab dalam penelitian sudah didapatkan hasil yang maksimal.

Untuk mendapatkan gambaran tentang masalah diatas, maka skripsi yang memaparkan dan meneliti serta mengurai kan hadis-hadis nazar ini dapat dipakai bekal untuk menemukan gambaran diatas secara jelas.

Dari hasil penelitian yang berupa skripsi ini dapat dibuat untuk kepentingan study ilmiah dan untuk kemaslahatan masyarakat Islam.